

PROBLEM PSIKO-SOSIOLOGIS: MENELAAH DAMPAK TRAUMATIS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Oleh:

Aqmal Maulana Saputra

Program Studi Psikologi, Universitas Pendidikan Indonesia

¹Email: aqmalmaulanasaputra@upi.edu

ARTICLE INFO

Article History:

Naskah Masuk : 9 Januari 2025

Naskah Direvisi : 17 Januari 2025

Naskah Disetujui : 25 Januari 2025

Tersedia Online : 31 Januari 2025

Keywords:

Sexual violence, children, psychological, social, trauma.

Kata Kunci:

Kekerasan seksual, anak, psikologis, sosial, trauma.



This is an open access article under the CC BY, SA

Copyright © 2025 by Author. Published by Jaya Pangus Academy

ABSTRACT

Sexual violence against children has become a global problem that is increasingly concerning. In Indonesia, the number of cases of sexual violence against children continues to show an increasing trend every year. Ironically, the perpetrators often come from the victim's closest environment, such as family or relatives. The results of this study indicate that child victims of sexual violence generally face four main types of trauma: feelings of betrayal, trauma in sexual activity (traumatic sexualization), loss of control or helplessness (powerlessness), and social stigma (stigmatization). In addition, victims of child sexual violence also tend to experience psychological problems such as depression, loss of motivation, low self-esteem, social fear, PTSD (post-traumatic syndrome), anxiety, and even personality disorders. This traumatic experience has the potential to have significant negative consequences for the child's overall development, especially related to adjustment in adulthood. This study suggests solutions based on social, psychological, and public policy perspectives to address this serious problem.

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak telah menjadi permasalahan global yang semakin memprihatinkan. Di Indonesia, angka kasus kekerasan seksual terhadap anak terus menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Ironisnya, pelaku sering kali berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti keluarga atau kerabat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak korban kekerasan seksual umumnya menghadapi empat jenis trauma utama: perasaan dikhianati (*betrayal*), trauma pada aktivitas seksual (*traumatic sexualization*), kehilangan kendali atau ketidakberdayaan (*powerlessness*), dan stigma sosial (*stigmatization*). Selain itu, korban kekerasan seksual anak juga cenderung mengalami masalah psikologis seperti depresi, hilangnya motivasi, rendahnya *self esteem*, ketakutan sosial, gangguan PTSD (*post-traumatic syndrome*), kecemasan (*anxiety*), bahkan gangguan kepribadian. Pengalaman traumatis ini berpotensi besar memberikan konsekuensi negatif terhadap perkembangan anak secara keseluruhan, khususnya terkait dengan penyesuaian diri di usia dewasanya. Penelitian ini menyarankan solusi berbasis perspektif sosial, psikologis, dan kebijakan publik untuk mengatasi permasalahan serius ini.

*Corresponding author

E-mail addresses: aqmalmaulanasaputra@upi.edu (Aqmal Putra Maulana)

I. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan secara global. Mirisnya, kekerasan seksual tidak hanya menimpa kalangan orang dewasa, akan tetapi banyak kasus kekerasan seksual yang mengeksploitasi anak di bawah umur. Tentunya fenomena seperti ini terklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa dan barang tentu menjadi kewajiban bersama, berbagai instrumen multisektor untuk dapat mencegah dan menanggulangi problem ini. Berdasarkan data pada tahun 2010 oleh *World Health Organization*, diperkirakan sekitar 5-10% laki-laki dan 20% perempuan secara global pernah mengalami kekerasan seksual saat usia kanak-kanak (Septiani, 2021). *National Sex Offender Public Website*, melaporkan bahwa pada tahun 2012, 9,3% dari kasus penganiayaan anak tergolong sebagai pelecehan seksual, dengan total 62.939 kasus kekerasan seksual pada anak yang dilaporkan pada tahun tersebut (Ligina et al., 2018). Sekitar 120 juta anak secara global mengalami pelecehan seksual sebelum berusia 20 tahun, menurut data yang dihimpun *United Nations International Children's Emergency Fund* (Nurbaya & Asrina, 2019). Berdasarkan laporan *When Numbers Demand Action* UNICEF (2024), dari tahun 2012 hingga 2022, sekitar 650 juta (1 dari 5) perempuan serta 530 juta (1 dari 7) pria di seluruh dunia telah menjadi korban kekerasan seksual pada usia kanak-kanak.

Di Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan peningkatan yang mencemaskan (Nurfazryana & Mirawati, 2022). Data yang dihimpun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menunjukkan pada 2019 ditemui 11.057 kasus kekerasan pada anak, dengan 12.285 korban. Angka ini meningkat pada tahun 2020 menjadi 11.278 kasus dengan 12.425 korban. Pada tahun 2021, hingga Juli, tercatat 7.089 kasus dengan 7.784 korban. Kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan paling umum yang dialami korban anak, mencapai 45%, diikuti oleh kekerasan psikologis sebesar 19% serta kekerasan terhadap fisik sekitar 18%.

Kasus kekerasan seksual melibatkan berbagai bentuk, tidak hanya pemerkosaan, tetapi juga serangan persetubuhan seperti inses, sodomi, dan lainnya. Pelaku kekerasan seksual bukan hanya berasal dari kelompok dewasa, tetapi juga remaja bahkan anak-anak. Mirisnya, besar kemungkinan pelaku pelecehan seksual merupakan individu terdekat korban. Dalam beberapa kasus terbaru, secara dominan pelaku kekerasan seksual adalah orang terdekat korban, yang mungkin terjadi di sekolah, rumah, atau area sekitar kampung halaman (Miladini, 2022). Berdasarkan laporan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), angka prevalensi kekerasan seksual pada anak yang terjadi di lingkungan rumah sejumlah 48,7%, di area sekolah sejumlah 4,6%, di ruang publik sebanyak 6,1%, di area kerja sebanyak 3,0%, dan tempat lain seperti penginapan atau hotel sebesar 37,6%. Rumah, yang seharusnya menjadi tempat paling protektif bagi anak, ternyata merupakan lokasi dengan tingkat kekerasan seksual paling tinggi. Penyebab kekerasan seksual terhadap anak bisa dihubungkan dengan beberapa faktor utama: kedudukan anak yang sering dianggap tidak berdaya dan tidak memiliki kekuatan, rendahnya moralitas, serta lemahnya kontrol dan kesadaran orang tua dalam melindungi anak terhadap tindak kejahatan (Sri Hertinjung dalam Septiani, 2021).

Penelitian sebelumnya banyak berfokus pada prevalensi kekerasan seksual pada anak, tetapi masih terbatas kajian yang mengulas dampak psikologisnya, terutama dalam konteks sosial dan budaya Indonesia. Misalnya penelitian Simangunsong & Mardiah (2023) menunjukkan bahwa selama pandemi, terdapat peningkatan jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak, dengan 2.726 tambahan kasus dari Maret 2020 hingga Juni 2021. Penelitian Pembayun dkk (2023) yang menunjukkan bahwa pelecehan seksual terhadap anak jamak terjadi pada usia 6-12 tahun dengan presentase 33% serta paling jarang terjadi pada rentang usia 0-5 tahun.

Urgensi dari penelitian ini didasarkan atas tingginya kasus kekerasan seksual pada anak serta perlunya pemahaman terhadap dampak traumatis korban secara psikologis serta sosial guna memberikan dasar intervensi yang efektif. Sebab pelecehan seksual terhadap anak bukan hanya memengaruhi fisik secara signifikan, tetapi dapat pula meninggalkan luka

emosional dan psikologis yang bisa bertahan seumur hidup (Dania, 2020). Anak-anak yang menjadi korban sering kali mengalami dampak yang meluas, termasuk gangguan perkembangan, gangguan perilaku, dan kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat (Ariadi, 2024). Pengalaman tersebut dapat merusak rasa percaya diri mereka dan menimbulkan trauma yang memengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Kekerasan seksual pada usia dini sering kali merusak fondasi kepercayaan dan rasa aman yang penting bagi perkembangan mereka. Anak-anak korban trauma ini mungkin mengalami perasaan takut, malu, bersalah dan dampak psikologis berat lainnya seperti kecemasan, depresi, dan stres paska-trauma (PTSD) (Putri, 2023). Masa kanak-kanak merupakan periode krusial untuk membangun dasar pengetahuan yang diperlukan untuk penyesuaian dalam kehidupan dewasa, termasuk pemahaman tentang moralitas, etika, dan cara berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan kehidupan sehari-hari (Cahyono, Darsinah, Wulandari & 2022).

Sehingga, tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami lebih komprehensif bagaimana dampak traumatis kekerasan seksual pada anak melalui perspektif psikologi serta sosial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan ilmiah bagi pengembangan program intervensi berbasis psikososial maupun pendidikan terhadap korban kekerasan seksual anak. Kontribusi praktis lainnya, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan wawasan bagi praktisi kebijakan publik dalam merancang strategi pencegahan serta penanganan kekerasan seksual terhadap anak yang lebih efektif.

II. METODE

Penelitian ini menerapkan desain kualitatif melalui metode kajian pustaka (*library research*) dan studi deskriptif. Pengumpulan data dihimpun dari berbagai sumber kredibel seperti artikel, jurnal penelitian, buku serta keputastakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Kajian dilakukan melalui proses mengutip, elaborasi, dan penjabaran materi secara deskriptif maupun analitik. Kajian pustaka merupakan rangkuman tertulis yang mengorganisir informasi serta teori dari riset sebelumnya hingga saat ini ke dalam topik yang relevan (Habsy, 2017). Kajian pustaka dan studi deskriptif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, dapat memberikan pemahaman mendalam tentang dampak traumatis anak korban kekerasan seksual, mendukung landasan teoritis, dan menjadi dasar diskursus serta analisis ke depannya (Fraenkel, Wallen, & Hyun dalam Yusuf & Khasanah, 2019). Bahan keputastakaan kemudian dikembangkan oleh peneliti serta dianalisis melalui metode analisis data interaktif model Miles dan Huberman, yang meliputi aktivitas mereduksi data, *display* data, serta penarikan konklusi (Saleh, 2017).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Menurut Suyanto dalam Zulfiani et al (2019), kekerasan seksual mencakup berbagai tindakan seperti mengancam atau memaksa seseorang agar melakukan relasi seksual, memberikan penyiksaan atau tindakan kejam, serta mencampakkan korban, termasuk anak-anak, setelah terlibat dalam aktivitas seksual. Kekerasan seksual dapat pula dipahami sebagai tindakan atau intimidasi terkait keintiman yang dilakukan melalui paksaan, yang merugikan korban secara fisik, finansial, mental, atau emosional. Kejahatan kesusilaan pada umumnya merujuk pada tindakan yang secara sengaja melanggar norma kesopanan dan merusak ketertiban publik, biasanya dilakukan tanpa persetujuan korban melalui ancaman atau kekerasan (Soedarsono dalam Rusli, 2021). Dalam konteks hukum, anak didefinisikan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang berada dalam kandungan. Dengan demikian, kekerasan seksual terhadap anak mencakup berbagai tindakan seksual dengan paksaan, baik yang dilakukan orang dewasa pada anak atau oleh anak terhadap anak lain. Bentuk kekerasan seksual ini termasuk eksploitasi komersial terhadap anak pada aktivitas seksual, paksaan atau rayuan

untuk berpartisipasi dalam relasi seksual, serta pelibatan anak dalam konten pornografi serta pelacuran (UNICEF dalam Cahyani dkk., 2023).

Pengertian kekerasan seksual dipengaruhi oleh banyak faktor seperti sosial, budaya, pemahaman hak dasar manusia, fungsi gender, serta kebijakan hukum dan kriminal, sehingga pemahaman tentangnya bisa berubah seiring zaman. Untuk menghadapi kekerasan seksual secara efektif di tingkat global, kita perlu memahami berbagai cara definisi ini berkembang. Namun, perlu diingat bahwa definisi ini sering dipengaruhi oleh perspektif budaya, sosio-politik, dan lokasi geografis yang berbeda. Meskipun demikian, secara umum, kekerasan seksual dapat dipahami sebagai aktivitas yang mencakup berbagai tindakan yang tidak diinginkan secara seksual, termasuk usaha untuk memaksakan hubungan seks, komentar atau pendekatan seksual yang tidak diinginkan, serta memperdagangkan seseorang sebagai objek seksual secara paksa. Tindakan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, tanpa melihat relasi sosial dengan korban, serta bisa terjadi pada berbagai tempat seperti rumah atau tempat kerja (Hidayatullah, 2016). Kekerasan seksual sering kali melibatkan unsur pemaksaan, yang bisa berupa pemaksaan fisik, intimidasi psikologis, pemerasan, atau ancaman seperti kekerasan atau tindakan merugikan secara materil. Selain itu, kekerasan seksual juga bisa terjadi saat korban tidak mampu memberi persetujuan atau menolak tindakan seksual, seperti dalam keadaan mabuk, pengaruh obat-obatan, tidur, atau gangguan mental (Setyawan, 2022).

Secara umum, kekerasan seksual pada anak dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis (Yuwono, 2018) di antaranya yaitu: a) *Fondling*, yang mencakup tindakan cumbuan seperti mencium, memeluk, atau menyentuh bagian sensitif korban, seperti dada, paha, atau pantat; b) *Intercourse*, yakni tindakan yang melibatkan penetrasi ke dalam vagina atau anus menggunakan organ kelamin, jari, atau benda tertentu, baik dilakukan oleh pelaku terhadap korban maupun sebaliknya atas permintaan pelaku; c) Stimulasi seksual, yang melibatkan organ kelamin (penis atau vagina) dengan menggunakan jari, organ kelamin, atau alat tertentu tanpa terjadi penetrasi, yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban atau korban terhadap pelaku atas permintaan pelaku; d) Kekerasan seksual tanpa kontak langsung, seperti memperlihatkan organ kelamin kepada anak, melakukan panggilan telepon atau video yang mengandung unsur seksual, atau menunjukkan materi pornografi kepada anak.

Menurut pendapat lain, pelecehan seksual pada anak dapat dibagi ke dalam tiga aspek (Rini, 2020): a) Kekerasan seksual disertai kekerasan fisik dan paksaan, di mana kekerasan seksual disertai dengan kekerasan fisik, seperti pemukulan, penjambakan, atau tendangan, yang berakibat cedera fisik pada anak. Russel dalam Rini (2020) menunjukkan adanya hubungan signifikan positif antara paksaan dan tingkat keparahan trauma; b) Kekerasan seksual tanpa disertai kekerasan fisik, tetapi dilakukan melalui cara lain seperti ancaman, tekanan psikologis, atau bujukan berupa janji tertentu untuk memengaruhi korban (Yuwono, 2018); c) Kekerasan seksual tanpa paksaan dan kekerasan fisik, yang terjadi karena korban tidak memiliki pemahaman atau kemampuan untuk memberikan persetujuan, terutama akibat kurangnya pengetahuan sebagai seorang anak. Lyness dalam Umar et al. (2018) menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan seperti menyentuh area intim anak, memperlihatkan organ kelamin, atau mempertontonkan materi pornografi kepada anak.

3.2 Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Beberapa studi secara konsisten menunjukkan bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak umumnya adalah individu yang memiliki hubungan dekat dengan korban, baik melalui ikatan keluarga maupun relasi sosial dan lingkungan. Penelitian Rohmah et al (2015) mengungkapkan bahwa kasus kekerasan seksual pada anak jarang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal korban. Selain itu, menurut penelitian Paramastri dalam Handayani (2017), faktor penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa pelaku kekerasan seksual sering kali berasal dari kelompok dengan tingkat pendidikan rendah atau bahkan tanpa pendidikan

formal. Selain itu, pelaku sering kali merupakan individu yang lebih tua, dewasa, atau lebih besar dalam hal usia dibandingkan korban.

Variasi hubungan antara korban dan pelaku kekerasan seksual bisa sangat beragam dan terdiri dari beberapa kategori (Berliner & Conte dalam Rini, 2020):

a. Intrafamilia

Pelaku adalah anggota keluarga korban sendiri. Ini bisa mencakup orang tua seperti ayah atau ibu, saudara kandung baik kakak maupun adik, serta anggota keluarga besar seperti paman, bibi, sepupu, kakek, atau nenek. Kekerasan seksual dalam lingkup keluarga sering kali lebih sulit dideteksi dan diungkap karena adanya ikatan keluarga dan kemungkinan adanya tekanan atau ancaman untuk tetap diam.

b. Ektrafamilia

Pelaku adalah individu yang dikenal korban tetapi bukan bagian dari keluarganya. Pelaku bisa berupa tetangga, teman, pacar, atau bahkan guru. Karena adanya hubungan sebelumnya dengan korban, pelaku dalam kategori ini sering kali memanfaatkan kepercayaan atau kedekatan untuk melakukan tindak kekerasan seksual.

c. Orang asing

Pelaku adalah individu yang tidak memiliki kedekatan sama sekali dengan korban. Meskipun kasus ini mungkin tampak lebih jarang, kekerasan seksual oleh orang asing tetap merupakan ancaman serius dan sering kali melibatkan tingkat kekerasan fisik yang lebih tinggi karena tidak adanya ikatan atau hubungan sebelumnya.

Menurut Lyness dalam Umar et al. (2018), kekerasan seksual (*sexual abuse*) diklasifikasikan berdasarkan identitas pelaku ke dalam dua kategori utama:

a. *Familial Abuse*

Kategori ini mencakup kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga, termasuk *incest*, yaitu tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh individu dengan hubungan darah atau anggota keluarga inti. Selain itu, kategori ini juga mencakup pelaku yang berperan sebagai pengganti orang tua, seperti ayah tiri, wali, atau pengasuh yang diberi tanggung jawab atas anak. Mayer dalam Andini (2019) mengidentifikasi dua bentuk *incest*. Pertama, penganiayaan seksual (*sexual molestation*), yakni interaksi non-koitus seperti *voyeurism*, *fondling*, *petting* dan *exhibitionism* yang bertujuan memberikan rangsangan seksual bagi pelaku. Kedua, serangan seksual (*sexual assault*), yang meliputi aktivitas seperti hubungan oral atau genital, masturbasi, *fellatio* (stimulasi oral pada penis), dan *cunnilingus* (stimulasi oral pada klitoris). Bentuk paling serius dari kategori ini adalah perkosaan paksa (*forcible rape*), yang melibatkan penetrasi seksual tanpa persetujuan korban atau dengan ancaman dan sering kali disertai kekerasan fisik (Kurniawati dalam Septiani, 2021).

Bentuk kekerasan seksual terakhir ini yang cenderung menyebabkan trauma paling parah (Mayer dalam Septiani, 2021). Tetapi mirisnya, korban mungkin tidak selalu melaporkan dampak trauma dengan cara yang tepat. Mereka mungkin tidak menyadari sepenuhnya dampak psikologis yang mereka alami pada saat itu, atau mungkin mereka merasa takut atau enggan untuk mengungkapkan pengalaman mereka secara detail. Variasi dalam pelaporan dan pemahaman tentang trauma ini menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual bisa sangat bervariasi antara individu, tergantung pada banyak faktor termasuk usia korban, dukungan yang mereka terima setelah kejadian, dan kapasitas mereka untuk mengatasi stres dan trauma.

b. *Extra Familial Abuse*

Kekerasan seksual dengan pelaku seseorang di luar anggota keluarga korban. Pola kekerasan ini umumnya melibatkan pelaku yang dikenal oleh anak dan memiliki hubungan dekat dengan mereka. Pelaku sering menggunakan rayuan untuk memanipulasi anak agar terlibat dalam situasi pelecehan seksual, biasanya dengan menjanjikan imbalan atau hadiah yang tidak tersedia bagi anak di lingkungan rumahnya (Tuliah, 2018). Anak yang menjadi korban sering kali memilih untuk tetap diam mengenai pelecehan yang mereka alami karena mereka takut jika hal ini diketahui akan

menimbulkan kesalahpahaman pada orang tua mereka. Rasa takut ini semakin diperburuk oleh beberapa orang tua yang kadang kurang peduli atau kurang waspada mengenai dengan siapa anak mereka menghabiskan waktu. Kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua memberikan peluang bagi pelaku untuk mendekati dan memanipulasi anak-anak tanpa diketahui. Selain itu, anak yang menjadi korban pelecehan seksual sering kali merasa terisolasi dan bingung, tidak tahu kepada siapa mereka bisa berbicara atau bagaimana melaporkan kejadian tersebut.

3.3 Dampak Traumatis Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual pada anak bukan hanya berdampak pada fisik, tetapi dapat pula memengaruhi kondisi psikologis dan emosional korban, yang sering kali mengalami trauma mendalam. Secara psikologis, trauma adalah gangguan dalam sistem pemrosesan informasi otak yang menghambat adaptasi, sehingga pandangan, emosi, serta keyakinan dari pengalaman traumatis tersebut "terperangkap" pada sistem saraf (Shapiro dalam Hatta, 2016). Kartini Kartono dan Jenny Anny Andari menyatakan bahwa trauma atau pengalaman traumatis adalah gangguan kejiwaan yang muncul akibat pengalaman yang sangat menyakitkan atau melukai jiwa seseorang (Tanjung, 2023). Trauma dapat menyebabkan berbagai gangguan fisik dan psikologis. Secara fisik, korban dapat menghadapi berkurangnya selera makan, masalah tidur, sakit kepala, ketidaknyamanan di area alat kelamin, risiko terkena penyakit menular seksual, cedera akibat kekerasan, hingga kemungkinan kehamilan yang tidak diinginkan. Dari segi emosional, anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering mengalami tekanan mental, depresi, gangguan psikologis, rasa bersalah, ketakutan untuk berhubungan dengan orang lain, serta ingatan traumatis yang terus menghantui.

Selain itu, trauma tersebut juga dapat berkembang menjadi gangguan psikologis yang lebih serius, seperti gangguan *post traumatic syndrome*, *anxiety*, gangguan kepribadian, dan disosiatif, atau menunjukkan gejala gangguan makan seperti *bulimia nervosa* (Levitan, Sheldon, & Goering dalam Kuyateh, 2022). Apabila trauma tidak segera ditangani oleh tenaga profesional, pemulihan bisa menjadi sulit. Secara jangka pendek, korban mungkin mengalami gangguan tidur, ketakutan berlebihan terhadap orang lain, dan penurunan konsentrasi, yang memengaruhi kesehatannya. Dalam jangka panjang, trauma masa kecil dapat membuat korban memiliki kecenderungan menjadi pelaku kekerasan seksual di masa depan. Hal ini disebabkan oleh ketidakberdayaan yang mereka rasakan saat menjadi korban, yang membentuk persepsi bahwa perilaku seksual mungkin dilakukan terhadap individu yang dianggap lemah dan tidak berdaya (Weber & Smith dalam Mariyona, 2020). Oleh karena itu, diperlukan pendampingan intensif dari psikiater dan psikolog untuk membantu korban pulih secara psikologis dan beradaptasi kembali dengan lingkungannya setelah pengalaman traumatis.

Secara umum, Finkelhor dan Browne dalam Carolina et al (2022), mengklasifikasikan empat jenis dampak trauma yang dialami anak-anak akibat kekerasan seksual, yaitu:

a. Pengkhianatan (*Betrayal*)

Kepercayaan yaitu fondasi yang sangat penting bagi korban kekerasan seksual, terutama bagi anak-anak (Tower dalam Carolina et al, 2022). Anak-anak biasanya memiliki kepercayaan yang mendalam dan mutlak terhadap kedua orang tuanya, yang sering kali dianggap sebagai sumber perlindungan dan keamanan. Kepercayaan ini mencakup keyakinan bahwa orang tua akan melindungi mereka dari segala bentuk bahaya dan memberikan dukungan yang mereka butuhkan. Namun, ketika anak mengalami kekerasan seksual oleh orang tua mereka sendiri sebagai pelakunya, kepercayaan ini hancur dan digantikan oleh perasaan dikhianati dan bingung. Hal ini tidak hanya merusak rasa aman anak tetapi juga dapat mengganggu perkembangan emosional dan psikologis

mereka, menjadikan pemulihan dan rekonstruksi kepercayaan di masa depan menjadi tantangan yang signifikan.

b. Trauma secara seksual (*Traumatic sexualization*)

Tower dalam Carolina et al (2022) menunjukkan bahwa wanita dengan pengalaman kekerasan seksual pada masa kanak-kanaknya sering kali menghindari hubungan seksual, yang pada gilirannya dapat membuat mereka rentan terhadap kekerasan seksual dalam lingkungan rumah tangga. Menurut Finkelhor dalam Sitaniapessy dan Pati (2022), korban kekerasan seksual sering kali cenderung memilih pasangan sejenis karena merasa bahwa lawan jenisnya tidak dapat dipercaya. Pengalaman kekerasan yang dialami, dapat menyebabkan kerusakan pada persepsi dan kepercayaan individu. Rasa ketidakpercayaan ini mungkin membuat korban merasa lebih aman dan lebih nyaman dalam hubungan dengan sesama jenis, di mana mereka merasa bisa menghindari risiko yang sama atau merasa lebih dipahami. Akibatnya, preferensi terhadap pasangan sejenis dapat muncul sebagai mekanisme untuk melindungi diri dari potensi trauma lebih lanjut dan mengatasi ketidakpercayaan yang telah terbentuk akibat pengalaman kekerasan seksual tersebut.

c. Merasa tidak berdaya (*Powerlessness*)

Ketidakterdayaan timbul pada anak korban kekerasan seksual karena ketakutan yang dialami dalam hidup mereka. Mereka mungkin mengalami mimpi buruk, fobia, dan kecemasan. Perasaan tersebut sering kali membuat individu merasa lemah dan kurang mampu menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk dalam aspek pekerjaan di usia dewasanya. Perasaan ini dapat mengurangi kepercayaan diri dan kemampuan mereka untuk berfungsi secara optimal dalam lingkungan sosial. Sebaliknya, ada juga korban kekerasan seksual yang mengalami dorongan yang berlebihan atau kompulsif sebagai respons terhadap trauma yang mereka alami. Finkelhor, Browne, dan Briere dalam Nabila et al (2023), mengamati bahwa dorongan yang kuat ini mungkin merupakan mekanisme koping yang berlebihan, di mana individu merasa terdorong untuk mengatasi perasaan tidak berdaya dengan cara yang ekstrem atau kompulsif. Dengan kata lain, sementara beberapa korban mungkin merasa terhambat oleh perasaan tidak berdaya, yang lain mungkin merespon dengan dorongan yang sangat intens sebagai cara untuk mengatasi atau menutupi dampak dari pengalaman traumatis mereka.

d. Stigmatisasi (*Stigmatization*)

Kekerasan seksual berpotensi besar menyebabkan perasaan bersalah, tidak percaya diri, serta citra diri yang negatif pada korban. Perasaan ini sering kali muncul akibat ketidakberdayaan dan keyakinan bahwa mereka tidak memiliki kuasa atas diri mereka sendiri. Anak-anak korban pelecehan seksual sering kali merasa berbeda dari individu lain, bahkan ada yang merasa marah terhadap tubuh mereka akibat pengalaman buruk tersebut. Beberapa korban mungkin beralih pada penggunaan obat-obatan atau minuman keras sebagai bentuk hukuman terhadap tubuh mereka sendiri sekaligus upaya melupakan ingatan kekerasan yang dialami.

Selain itu, kekerasan seksual pada anak juga dapat mengakibatkan kerusakan pada aspek neurobiologis mereka. Kekerasan seksual dapat menyebabkan gangguan serius pada area *cerebral cortex* dan *frontal cortex* (Erlinda dalam Ningsih & Sri, 2018). Kerusakan pada bagian-bagian otak ini dapat berdampak signifikan terhadap perkembangan karakter anak, yang sering kali mengakibatkan perubahan drastis dalam kepribadian dan fungsi emosional. Salah satu dampak yang paling serius dari kekerasan seksual adalah meningkatnya kemungkinan korban dapat menjadi pelaku kekerasan di masa depan. Trauma psikologis yang mendalam

pada korban perkosaan, terdapat kemungkinan yang lebih tinggi untuk mengalami keinginan bunuh diri. Dampak psikologis ini mencerminkan betapa parahnya efek kekerasan seksual terhadap kesejahteraan mental dan emosional korban, serta kebutuhan mendesak untuk intervensi dan dukungan yang efektif dalam proses pemulihan mereka.

Meskipun trauma menjadi dampak utama yang sering dikhawatirkan pada korban kekerasan seksual, kombinasi dampak fisik dan psikologis justru menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup korban, terutama saat mereka mencapai usia dewasa. Menurut Saptandari dalam Melinda (2022), anak korban kekerasan seksual dapat mengalami berbagai dampak gabungan, seperti: (1) berkurangnya motivasi dan kepercayaan diri; 2) perubahan perilaku yang mencolok, seperti menjadi sangat agresif dan mudah marah, atau sebaliknya, menjadi sangat pendiam dan menarik diri; 3) gangguan psikologis, termasuk kecemasan ekstrem, gangguan pola tidur dan makan, bahkan mengalami halusinasi; 4) cedera fisik serius, seperti tulang patah, infeksi, sakit kepala, memar di sekitar mata, nyeri perut, atau otot, yang dapat menyebabkan kecacatan permanen meski kekerasan sudah berhenti; 5) masalah kesehatan reproduksi, seperti memar, rasa sakit atau iritasi di area genital, infeksi saluran kemih, pendarahan, kerusakan organ reproduksi, infeksi menular seksual, hingga kehamilan yang tidak direncanakan.

Dampak traumatis yang dialami anak korban kekerasan seksual kemudian berpotensi besar memberikan konsekuensi negatif terhadap perkembangan anak secara emosional. Anak akan lebih sulit memulihkan kembali kondisi psikologisnya dari pengalaman mental traumatis akibat kekerasan seksual daripada orang dewasa. Pengalaman negatif yang dialami anak di masa kecil dapat meningkatkan kemungkinan munculnya kesulitan dalam menyesuaikan diri di masa depan. Keterbukaan secara interpersonal menjadi kunci utama pemulihan psikis anak korban kekerasan seksual, akan tetapi hal ini juga menjadi hambatan tersendiri sebab pengalaman traumatis yang dialami cenderung membuat korban menjadi lebih tertutup.

Menurut Beitchman sebagaimana dikutip oleh Walker et al (2019), anak-anak yang mengalami kekerasan seksual umumnya memerlukan waktu antara satu hingga tiga tahun untuk merasa cukup nyaman berbagi pengalaman mereka dengan orang lain. Kekerasan seksual pada anak sering sulit dikenali karena anak-anak sering kali tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban. Mereka sering merasa sulit untuk mempercayai orang lain dan cenderung menyembunyikan pengalaman tersebut. Anak-anak juga mungkin takut melaporkan kejadian tersebut karena khawatir akan menghadapi ancaman atau akibat yang lebih buruk. Mereka sering kali merasa bahwa kejadian tersebut adalah kesalahan mereka dan dapat mempermalukan keluarga mereka. Dampak dari kekerasan seksual sering kali mengakibatkan perasaan tidak berdaya dan penderitaan saat berusaha mengungkapkan pengalaman mereka. Oleh karena itu, pendidikan seks sangat penting untuk diberikan sejak usia dini (Justicia, 2017). Pendidikan seks yang efektif melibatkan pengajaran nilai-nilai agama yang kuat, yang membantu anak membangun karakter dan kesiapan untuk menghindari pergaulan seks bebas di masa depan. Nilai-nilai agama berperan penting dalam membimbing anak untuk menjaga diri mereka dengan baik. Orang tua perlu memberikan pemahaman yang jelas tentang norma agama, termasuk apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan (Istiyanto dalam Nursabrina & Mukhlis, 2024).

Pendidikan seks dan kesehatan reproduksi sangat penting untuk disampaikan melalui keluarga. Sejak dini, anak perlu diajarkan cara menjaga diri mereka sendiri. Anak-anak perlu diajarkan untuk tidak mudah mempercayai orang yang baru dikenal, bahkan terhadap

individu yang sudah akrab sekalipun, mereka harus tetap bersikap waspada. Sikap ini bukan dimaksudkan untuk menanamkan rasa curiga berlebihan, tetapi untuk membantu mereka membangun kemandirian dan ketahanan diri (Riyanti & Mulyanti, 2018). Upaya penanganan dan pemulihan trauma psikologis akibat kekerasan seksual membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk keluarga, pendidik, masyarakat, dan pemerintah.

Dengan demikian, perlindungan anak perlu dilakukan melalui pendekatan yang sistematis, melibatkan aspek kesejahteraan sosial untuk anak dan keluarga, sistem peradilan berstandar internasional yang efektif untuk mendorong respons yang relevan terhadap masalah kekerasan seksual anak di masyarakat (Noviana, 2015). Tindakan preventif sangat diperlukan dalam menghadapi permasalahan ini, peran keluarga sebagai fasilitator pendidikan pertama dan intim bagi anak tentunya mempunyai peran yang sentral dan esensial dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak lewat enkulturasi nilai-nilai sosial, penanaman nilai agama, dan terutama pengajaran seksual (*sex education*) kepada anak sesuai usianya serta menjadi pelindung utama terhadap hak-hak asasi anak. Selain itu, peran pemerintah menjadi sangat urgen dalam kaitannya mengeluarkan kebijakan untuk menindak tegas dan menyupremasi hukum terhadap pelaku kekerasan seksual, khususnya kepada anak.

IV. SIMPULAN

Kekerasan seksual terhadap anak telah menjadi masalah global yang semakin memprihatinkan. Di Indonesia, angka kasus kekerasan seksual pada anak menunjukkan tren peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Secara umum, kekerasan seksual terhadap anak dapat didefinisikan sebagai keterlibatan anak yang belum mencapai usia tertentu dalam aktivitas atau hubungan seksual dengan individu dewasa, baik secara sadar maupun tidak, dengan atau tanpa paksaan. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual umumnya mengalami empat jenis trauma, yaitu perasaan dikhianati (*betrayal*), trauma seksual (*traumatic sexualization*), perasaan tidak berdaya (*powerlessness*), dan stigmatisasi (*stigmatization*). Selain itu, mereka juga berisiko mengalami depresi, kehilangan motivasi, rendahnya harga diri (*self-esteem*), ketakutan sosial, gangguan stres pasca-trauma, kecemasan (*anxiety*), serta gangguan kepribadian. Pengalaman traumatis ini dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap perkembangan anak secara keseluruhan, terutama dalam hal penyesuaian diri mereka secara sosial saat memasuki usia dewasa. Perlindungan anak memerlukan pendekatan sistematis yang mencakup peran keluarga, masyarakat dan instrumen kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, T. M. (2019). Identifikasi kejadian kekerasan pada anak di Kota Malang. *Jurnal Perempuan Dan Anak*, 2(1), 13-28.
- Ariadi, R. (2024). Pengaruh Kekerasan Terhadap Kesehatan Mental Dampak Jangka Panjang. *Arsip Lingkaran*, 1 (4).
- Cahyani, M. N., Tambunan, Y. D., Nurfadillah, S., & Salsabila, I. (2023). Peran Penting Pendidikan Seks Usia Dini, Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(2), 51-60.
- Cahyono, D. D., Darsinah, D., & Wulandari, M. D. (2022). Kontribusi Orang Tua dalam Pendidikan Karakter Anak pada Usia Sekolah Dasar. *MASALIQ*, 2(3), 394-405.

- Carolina, N., Saputra, W. A., Nafi'ah, H. H., Merkuri, Y. G., & Bakti, C. P. (2022). Strategi intervensi untuk menekan kasus kekerasan seksual: Isu dan tren. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*, 8(2), 60-65.
- Dania, I. A (2020). Kekerasan seksual pada anak. *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara* , 19 (1), 46-52.
- Habsy, B. A. (2017). Seni memahami penelitian kualitatif dalam bimbingan dan konseling: studi literatur. *Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2), 90-100.
- Handayani, M. (2017). Pencegahan kasus kekerasan seksual pada anak melalui komunikasi antarpribadi orang tua dan anak. *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, 12(1), 67-80.
- Hatta, K. (2016). Trauma dan Pemulihannya Suatu Kajian Berdasarkan Kasus Pasca Konflik Dan Tsunami. " Ar-Raniry Press".
- Hidayatullah, S. (2016). Pengaruh Kekerasan Seksual terhadap Tingkat Depresi pada Perempuan Pekerja Seksual di Yogyakarta.
- Justicia, R. (2017). Pandangan orang tua terkait pendidikan seks untuk anak usia dini. *Early Childhood : Jurnal Pendidikan*, 1(2), 28-37.
- Kuyateh, A, M. (2022). Analysis on Early Childhood Sexual Abuse and Its Implications: The Case of Islam. *Analysis on Early Childhood Sexual Abuse and Its Implications: The Case of Islam* (April 2, 2022).
- Ligina, N. L., Mardhiyah, A., & Nurhidayah, I. (2018). Peran orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak sekolah dasar di Kota Bandung. *Ejournal Umm*, 9(2), 109-118.
- Mariyona, K. (2020). Dampak kekerasan seksual pada remaja putri dalam proses pembelajaran di SMPS PSM Kota Bukittinggi. *MIKIA: Mimbar Ilmiah Kesehatan Ibu Dan Anak (Maternal and Neonatal Health Journal)*, 16-21.
- Melinda, S. (2022). Korelasi Jenjang Pendidikan Orang Tua Dengan Tindak Kekerasan Pada Anak Usia Dini 4-6 Tahun Di Pt. Tasma Puja Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Miladini, V. (2022). Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Menurunkan Angka Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Deskriptif Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Bener Meriah) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Nabila, N. A., Baroroh, U., & Mashis, B. M. (2023). Fakta Kekerasan Seksual Di Pesantren Kabupaten Pati. *Al-I'timad: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 1(1), 90-109.
- Ningsih & Sri, H. E. S. B. (2018). Kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Karawang. *Jurnal Bidan*, 4(2), 267040.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa*, 52819.
- Nurfazryana, N., & Mirawati, M. (2022). Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Anak. *UNES Journal Of Social and Economics Research*, 7(2), 32-43.
- Nurbaya, N., & Asrina, A. (2019) Gambaran Pengetahuan Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Remaja Awal di SD Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi* (Vol. 2, pp. 65-70).
- Nursabrina, Z. Y. S., & Mukhlis, I. (2024). Peran Orang Tua Terkait Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini. *Cognoscere: Jurnal Komunikasi dan Media Pendidikan*, 2(1), 7-12.

- Pembayun, J. G., Rihardi, S. A., Yusuf, C., & Yusliwidaka, A. (2023). Pendidikan Karakter Sebagai Tindakan Preventif Menuju Desa Sukosari Bebas Dari Tindakan Kekerasan Seksual Remaja. *Indonesian Journal Of Community Service*, 3(4), 26-33.
- Putri, I. A. P (2023). Dampak dan Perlindungan Terhadap Fenomena Kasus Pemerksaan. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* , 1 (3), 225-244.
- Rini, R. (2020). Dampak psikologis jangka panjang kekerasan seksual anak (komparasi faktor: pelaku, tipe, cara, keterbukaan dan dukungan sosial). *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 1-12.
- Riyanti, E., & Mulyanti, Y. (2018). Pengetahuan dan sikap guru PAUD terhadap kesehatan reproduksi anak. *JKEP*, 3(1), 46-56.
- Rohmah, N., Rifanda, N., Novitasari, K., & Nuqul, FL (2015). Kekerasan Seksual Padaanak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan Pada Anak. *Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam* , 12 (2), 5-10.
- Rusli, T., & Martquardo, A. B. (2021). Deskripsi Analisis Tindak Pidana Tentang Kekerasan Seksual Yang Mengancam Bersetubuh Di Luar Pernikahan. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 101-111.
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Septiani, R. D. (2021). Pentingnya komunikasi keluarga dalam pencegahan kasus kekerasan seks pada anak usia dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 10(1), 50-58.
- Setyawan, R. W. (2022). *Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Pada Perempuan Disabilitas Perspektif Islam (Studi Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri Jepara Nomor 24/Pid. B/2019/Pn Jpa)* (Doctoral Dissertation, Iain Kudus).
- Sitaniapessy, D. A., & Pati, D. U. (2022). Dampak psikososial terhadap anak korban kekerasan seksual di kecamatan kota waingapu kabupaten sumba timur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6335-6340.
- Simangunsong, F. V., & Mardiah, N. (2023). Pembentukan Sekolah Perempuan Sebagai Upaya Preventif Kekerasan Seksual Perempuan Dan Anak Di Nagan Raya Aceh. *Pakdemas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 51-56.
- Tanjung, I. (2023). *Konseling Traumatik Dalam Pendidikan Islam*. *JUMPER: Jurnal Penelitian Multidisiplin Pendidikan* , 2 (2), 50-60.
- Tuliah, S. (2018). Kajian motif pelaku kekerasan seksual terhadap anak melalui modus operandi di lingkungan keluarga. *Ejournal Sosiati-Sosiologi*, 6(2), 1-17.
- Umar, N. M., Noviekayati, I. G. A. A., & Saragih, S. (2018). Efektivitas personal safety skill terhadap peningkatan kemampuan mencegah kekerasan seksual pada anak ditinjau dari jenis kelamin. *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 3(1), 45-50.
- UNICEF. (2024). *When numbers demand action: Confronting the global scale of sexual violence against children*. UNICEF.
- Walker, H. E., Freud, J. S., Ellis, R. A., Fraine, S. M., & Wilson, L. C. (2019). The prevalence of sexual revictimization: A meta-analytic review. *Trauma, Violence, & Abuse*, 20(1), 67-80.
- Yusuf, S. A., & Khasanah, U. (2019). Kajian literatur dan teori sosial dalam penelitian. *Metode penelitian ekonomi syariah*, 80, 1-23.
- Yuwono, I. D. (2018). *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Zulfiani, D., Kondorura, O., & AF, M. S. (2019). Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi kalimantan timur. *Jurnal Administrative Reform*, 6(3), 141-152.